



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'İYAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Irvan Maulana Azmi bin Mahzani**, NIK 1171012905960001, tempat/tanggal lahir Banda Aceh 29 Mei 1996, usia 29 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, warga Negara Indonesia, pendidikan Diploma IV, pekerjaan Wiraswasta, status belum kawin, tempat tinggal Jalan Pendidikan Lorong Banda Satu No 6 Gampong Punge Ujong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, email [irvanazy72@gmail.com](mailto:irvanazy72@gmail.com) No Telp 081212426148, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Apriliana binti Mahzani**, NIK 1171014304980001, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 03 April 1998, usia 25 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTA/Sederajat, status Belum kawin, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal Jln Pendidikan Lorong Banda satu No 6 Gampong Punge Ujong Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, email [irvanazy72@gmail.com](mailto:irvanazy72@gmail.com) , Nol telp 081212426148, selanjutnya disebut **Pemohon II** ;

**Rafli Ramadhan bin Maahzani**, NIK 1171010911040001, tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 09 November 2004, usia 19 tahun, jenis kelamin Laki-laki, agama islam, warga Negara Indonesia, peendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan Pelajar, status Belum Kawin, tempat tinggal Jln. Pendidikan Lorong Banda

Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 1 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satu No 6 Gampong Punge Ujong Kecamatan Meuraxa  
Kota Banda Aceh, email [irvanazy72@gmail.com](mailto:irvanazy72@gmail.com) No Telp  
081212426148, selanjutnya disebut **Pemohon III**;

**Wardani binti Abdul Rani**, NIK 1106194506770002, tempat tgl lahir Teubalui  
05 Juni 1977, usia 46 tahun, jenis kelamin Perempuan,  
agama Islam, warga Negara Indonesia, pendidikan  
SLTA/Sederajat, pekerjaan Mengurus rumah tangga, status  
Cerai Mati, tempat tinggal Jaalan Pendidikan Lorong  
Banda Satu No 6 Gampong Punge Ujong Kecamatan  
Meuraxa Kota Banda Aceh, email [irvanazy72@gmail.com](mailto:irvanazy72@gmail.com)  
No Telp 081212426148, selanjutnya disebut **Pemohon IV**;

Mahkamah Syariah tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan  
secara tertulis dengan suratnya tertanggal 02 Januari 2024 dan telah terdaftar  
di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Banda Aceh dengan register Nomor:  
15/Pdt.P/2024/MS.Bna. tanggal 10 Januari 2024 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya Mahzani bin Abdul Hamid Hz memiliki dua orang  
isteri, isteri pertama bernama Siti Kamariah binti Aja Wiharja dan isteri kedua  
bernama Wardani binti Abdul Rani;
2. Bahwa Mahzani bin Abd Hamid Hz dengan Siti Kamariah binti Aja Wiharja  
adalah suami isteri sah, yang telah menikah pada tanggal 10 Agustus 1995,  
sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 105/12/VIII/1995 yang dikeluarkan  
oleh KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh, akan tetapi telah  
bercerai pada tanggal 27 September 2011 berdasarkan Nomor Perkara  
62/pdt.g/2011/MS.Bna dan Akte Cerai No 155/AC/2011/MS-Bna;
3. Bahwa dari pernikahan Mahzani bin Abd Hamid Hz dengan Siti kamariah  
binti Aja Wiharja (isteri pertama) telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing  
bernama :
  - 3.1. Irvan Maulana Azmi bin Mahzani, usia 27 tahun;

Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 2 dari 6

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Apriliana binti Mahzani, usia 25 tahun;
- 3.3. Rafly Ramadhan bin Mahzani, usia 19 tahun;
4. Bahwa Mahzani bin Abd Hamid Hz dengan Wardani binti Abdul Rani adalah suami isteri sah yang telah menikah pada tanggal 14 September 2017, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 048/3/IX/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar;
5. Bahwa dari pernikahan Mahzani bin Abd Hamid Hz dengan Wardani binti Abdul Rani (isteri kedua) tidak dikaruniai anak;
6. Bahwa pada tanggal 15 November 2023 telah meninggal dunia Mahzani bin Abd Hamid Hz akibat sakit berdasarkan Akta Kematian Nomor 1171-KM-30112023-0010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh;
7. Bahwa ayah kandung dari Mahzani bin Abd Hamid Hz yang bernama Abd Hamid Hz bin Hamzah telah meninggal dunia pada tahun 2003 akibat sakit, ibu kandung Mahzani bin Abd Hamid Hz yang bernama Rohana binti Muhammad juga telah meninggal dunia pada tanggal 21 Mei 2013 akibat sakit;
8. Bahwa setelah meninggal dunia Mahzani bin Abd Hamid Hz, maka ahli waris yang ditinggalkan adalah:
  - 8.1. Wardani binti Abdul Rani, usia 46 tahun (isteri kedua);
  - 8.2. Irvan Maulana Azmi bin Maahzani, usia 27 tahun (anak laki-laki kandung);
  - 8.3. Apriliana binti Mahzani, usia 25 tahun, (anak perempuan kandung);
  - 8.4. Rafly Ramadhan bin Mahzani, usia 19 tahun (anak laki-laki kandung);
9. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk keperluan: Mengurus segala harta peninggalan almarhum Mahzani bin Abd Hamid Hz kepada seluruh ahli waris;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 3 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan pada tanggal 15 November 2023 telah meninggal dunia Mahzani bin Abd Hamid Hz karena sakit;
3. Menetapkan:
  - 3.1. Wardani binti Abdul Rani, usia 46 tahun (isteri kedua);
  - 3.2. Irvan Maulana Azmi bin Mahzani usia 27 tahun (anak laki-laki kandung);
  - 3.3. Apriliana binti Mahzani usia 25 tahun (anak perempuan kandung);
  - 3.4. Rafly Ramadhan bin Mahzani usia 19 tahun (anak laki-laki kandung);Sebagai ahli waris dari Mahzani bin Abdul Hamid Hz;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
5. Mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Menimbang, bahwa untuk hadir di persidangan pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal yang ditetapkan dalam surat permohonan para Pemohon, atas panggilan tersebut para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran agar para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya. Atas saran dan pertimbangan Majelis Hakim, para Pemohon ingin mencabut permohonannya atas permintaan para Pemohon sendiri;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya, Majelis Hakim mengabulkan tentang permohonan para Pemohon tersebut, lalu para Pemohon mencabut kembali permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 10 Januari 2024, dengan alasan permintaan sendiri dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan itu dilakukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa seluruh proses pemeriksaan persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini cukuplah kiranya menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 4 dari 6

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut permohonannya karena permintaan sendiri dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon telah mencabut permohonannya melalui pernyataan langsung dipersidangan tanggal 17 Januari 2024 dengan alasan permintaan sendiri dari para Pemohon, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, dan 272 Rv permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara Nomor 15/Pdt.P/2024/MS.Bna telah dinyatakan dicabut oleh para Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (4) R.Bg, para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 15/Pdt.P/2024/MS.Bna tanggal 10 Januari 2024 oleh para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 168.500,- ( Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah.).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 17 Januari 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Zukri, S.H**, sebagai Ketua Majelis,

Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 5 dari 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Bukhari, S.H** dan **Drs. Said Safnizar, M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Juni Kurnia, S. Ag, M.H**, Sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Bukhari, S.H**  
Hakim Anggota,

**Drs. Zukri, S.H**

**Drs. Said Safnizar, M.H**

Panitera Pengganti,

**Juni Kurnia, S. Ag, M.H**

## Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	75.000,00
3. Penggandaan	:	Rp	3.500,00
4. Panggilan	:	Rp	0,00
5. PNBP	:	Rp	40.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Meterai	:	Rp	10.000,00

**Jumlah** : **Rp 168.500,00**  
( Seratus Enam Puluh Delapan Ribu Rupiah)

Penetapan No. 15/Pdt.P/2024/MS.Bna halaman 6 dari 6